



**PUTUSAN**

**NOMOR : 183/B/2017/PT.TUN.SBY**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN**, tempat kedudukan Jalan Raya Piet A

Tallo, Nomor 1 Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada ;-----

**1. Yusak E. Banunaek, S.H., Mum**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

**2. Melkianus Yosep Nenoliu, S.H., M.H.** Kepala Sub Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

**3. Joel A. A. Sonbai, S.H., M.H.** Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

**4. Laurensius Alunat, S.H.,** Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyebarluasan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat masing-masing di Jalan A Piet A. Tallo, Nomor 1 Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK. 180.04/3/186/2017

Hal 1 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT** -----

**MELAWAN**

**YULIUS SESFAO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di RT 003/RW. 002, Desa Binaus,  
Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten Timor Tengah  
Selatan;-----

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada ;-----

**1. Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum;**-----

**2. Petrus Ufi, S.H. ;**-----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan  
Advokat, beralamat di Jalan Adisucipto Kampung  
Baru, RT 024/RW 011, kelurahan Penfui, Kecamatan  
Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12  
Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING/PENGUGAT** -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
183/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor :  
183/B/2017/PT.TUN. SBY dan penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20  
OKTOBER 2017 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. (Bundel A) beserta  
seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

Hal 2 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara Nomor : 183/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 yang terdapat di dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 183/B/2017/PT.TUN. SBY. tanggal 19 Desember 2017 tentang hari sidang pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/ G / 2017 / PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### MENGADILI

- I. **Dalam Eksepsi ;**-----
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----
- II. **Dalam Pokok Sengketa ;**-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/2016, tanggal 30 Desember 2016;-----
  3. Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) mencabut Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/2016, tanggal 30 Desember 2016;-----

Hal 3 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 421. 000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG . tanggal 14 Agustus 2017 sesuai Surat Permohonan Banding yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 16 Agustus 2017 dengan terlebih dahulu membayar biaya panjar banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 16 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding /Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 16 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa Pembanding /Tergugat telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. MTR. tanggal 14 Agustus 2017 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG . tanggal 30 Agustus 2017. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG tanggal 31 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 11 September 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/G/2017/PTUN . KPG. tanggal 11 September 2017;-----

Hal 4 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara yang tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing - masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 2 Oktober 2017;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dan diawali dengan pemeriksaan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat. Ruang lingkup aspek formal permohonan banding secara yuridis ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam:-----

### Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

### Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa meskipun norma ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 5 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut di atas ditempatkan pada Pasal dan ayat yang berbeda, akan tetapi norma-norma yang terdapat di dalamnya merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) yang tidak boleh dibaca dan dimaknai secara parsial, oleh karena merupakan suatu rangkaian, maka pemaknaannya harus pula dalam suatu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*);-----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam suatu rangkaian atau gabungan terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung wilayah-wilyah (*gebied*) norma sebagai suatu premise mayor, jika premise mayor tersebut dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam bundel B berkas perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY. sebagai suatu premise minor (*subsumsi*) untuk diambil suatu simpulan mengenai aspek formal yang diuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen Dalam Bundel B
1	2	3
<b>Zaken gebied/Material shpere</b>	Terhadap Putusan PTUN dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding.	Dalam dokumen atau Bundel B (berkas perkara No. 183/B/2017/PT. TUN. SBY. terdapat fakta hukum sebagai berikut :----- <ul style="list-style-type: none"><li>• Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017.</li><li>• Surat permohonan dan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus dari Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan banding terhadap Putusan PTUN Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017.</li><li>• Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. yang diterima dari Kuasa Hukum Tergugat uang sebanyak Rp. 1. 200. 000,- untuk pembayaran Panjar Biaya Banding.</li></ul>
<b>Personen gebied/Personal sphere.</b>	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Di dalam dokumen atau Bundel B (berkas perkara Nomor:183/B/2017/PT. TUN. SBY. surat permohonan dan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK. 180.04/3/186/2017 tanggal 21 April 2017.
<b>Territorial gebied/Sphere of sphace.</b>	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan	Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, surat permohonan dan Akta Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menjatuhkan putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG.

Hal 6 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>Tijdsgebied/Sphere time.</i>	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.  Permohonan Banding diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017,
---------------------------------	--	---

Menimbang, bahwa dari aspek norma administratif, prosedural, dan tenggang waktu diajukannya permohonan banding dihubungkan (subsumsi) dengan fakta hukum yang terdapat di dalam Bundel B (berkas perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY.) sebagaimana terurai di dalam tabel tersebut di atas telah memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding /Tergugat dengan memperhatikan bundel A (berkas perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG., bundel B (berkas perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY) beserta seluruh lampiran yang terdapatnya di dalamnya termasuk Memori Banding dari Pembanding /Tergugat Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan ;-----

Hal 7 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 107

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

### Penjelasan Pasal 107

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel.

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermati pertimbangan hukum mengenai eksepsi di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 mulai halaman 49 sampai dengan halaman 56 berpendapat dan berkesimpulan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/2016, tanggal 30 Desember 2016 (surat bukti bertanda P – 2) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di-maksud di dalam Pasal I . 1. Pasal 2 huruf d Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dikuatkan serta pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY.;-----

Hal 8 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Banding setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 terkait dengan kewenangan Pembanding/Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa (surat bukti bertanda P – 2) pada halaman 59 sampai dengan halaman 62 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY.;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY. tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 halaman 62 sampai dengan halaman 68 yang telah menyimpulkan Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (surat bukti bertanda P – 2) telah melanggar aspek prosedural dan substansial dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa bukti bertanda P – 2 diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat pada **tanggal 30 Desember 2017**, dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil pada saat diterbitkannya objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu diatur di dalam :-----

## Pasal 87

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

Hal 9 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari adanya Putusan Pengadilan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu surat bukti bertanda P – 1 dan bukti P – 2 adalah pada tahun 2009, ketentuan yang berlaku terkait dengan pembehentian pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, Peraturan

Hal 10 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan :-----

## Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil karena :-----

- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya interval waktu yang cukup lama antara adanya Putusan Pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya objek sengketa bukti surat bertanda P – 2 sehingga berada di dalam dua wilayah keberlakuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sama-sama mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil sebagai akibat adanya putusan pengadilan pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam suasana yang demikian, maka berlaku asas prefensi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat menguntungkan atau meringankan yang harus diterapkan ;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang lebih berat oleh

Hal 11 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam ketentuan tersebut tidak melihat atau memperhatikan lamanya ancaman atau hukum penjara yang dijalani oleh pegawai negeri sipil, sedangkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil lamanya ancaman mempengaruhi dapat tidaknya pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan bagi Terbanding/Penggugat, maka ketentuan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Banding untuk menguji dan menilai objek sengketa bukti P – 2 dari segi aspek keabsahan menurut hukum adalah Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana juga dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 pada halaman 63;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil rumusan normanya adalah menggunakan pola hipotetis (bersyarat) yang terdiri dari proposisi akibat – proposisi sebab dalam bentuk tabel dijelaskan sebagai berikut;-----

Proposisi Akibat (konsekuensi)	Proposisi sebab (kondisi)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa apakah norma abstrak – umum yang terkandung di dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara kasuistik telah terpenuhi oleh

Hal 12 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terbanding/Penggugat sehingga Pembanding/Tergugat dapat mengeluarkan objek sengketa (surat bukti bertanda P -2);-----

Menimbang, bahwa unsur atau elemen yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sehingga Pembanding/Tergugat dapat mengeluarkan objek sengketa (surat bukti bertanda P - 2 ) dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.	Fakta Hukum
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	Bukti P – 18 tentang Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : PPO. 008/700/2012 tanggal 7 Nopember 2012 tercantum nama terbanding/Penggugat hal ini membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Dihukum Penjara	Dengan menghubungkan bukti T – 1 dengan T – 2 serta bukti P - 5 membuktikan Terbanding/Penggugat dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	Jika bukti T – 1, bukti T – 2 dihubungkan dengan bukti P – 5 serta dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 2, 3, dan 4 membuktikan bahwa bukti T – 1 dan bukti T – 2 adalah putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.	Berdasarkan bukti T - 1 dan T - 2 diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding/Penggugat didakwa dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mementukan :  Pasal 81 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dituangkan di dalam tabel tersebut di atas unsur atau elemen yang terdapat di dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi oleh Perbuatan

Hal 13 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat sehingga berdasarkan Frasa “dapat diberhentikan” di dalam rumusan norma Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pihak Pembanding/Tergugat mempunyai wewenang yang bersifat diskresi untuk memilih alternatif “**memberhentikan tidak dengan hormat**” atau “**tidak memberhentikan tidak dengan hormat**” Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2 Pembanding/Tergugat memilih alternatif “**memberhentikan tidak dengan hormat** Terbanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil” dengan mengeluarkan objek sengketa bukti P - 2, terhadap pilihan tersebut merupakan wewenang penuh dari pihak Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **tidak memuat norma yang mengatur interval waktu antara adanya Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**, dengan tidak diaturnya interval waktu maka tidak ada pelanggaran terhadap asas kecermatan waktu, dengan demikian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 pada halaman 64 yang memberi tafsir penerbitan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara sejak saat adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu kesalahan dalam menafsirkan hukum (*error in exercise of jurisdiction*);-----

Menimbang, bahwa lamanya pengambilan keputusan oleh Pembanding/Tergugat setelah adanya putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (bukti T -2 dan T – 3) tidak menyebabkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi kehilangan daya berlaku

Hal 14 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(validitas), justru membawa keuntungan bagi Terbanding/Penggugat dengan masih menerima hak-hak kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa bukti P – 3, dan bukti P – 4 tidak bisa dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Administrasi untuk menguji keabsahan atau mempengaruhi keabsahan menurut hukum terhadap objek sengketa bukti P – 2, bukti tersebut merupakan domain Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam kerangka menyelesaikan upaya administratif baik dalam tingkat keberatan dan banding administratif;-----

Menimbang, bahwa bukti P - 17 Surat Perintah Tugas Nomor : PPO.820/280/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 yang dibuat setelah Terbanding/Penggugat selesai melaksanakan pidana penjara pada tanggal 10 Januari 2012 bukanlah produk dari Pembanding/Tergugat akan tetapi merupakan produk dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY. tidak boleh membiarkan suatu tatanan dan atau tindakan yang keliru menurut hukum terus berjalan serta dijadikan sebagai alasan pembenar (justifikasi) dan harus dihentikan untuk dikembalikan kepada tatanan yang sesuai menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY. telah bermusyawarah dan bermufakat secara bulat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang mempunyai kaitan dengan keabsahan menurut hukum terhadap objek sengketa, sedangkan alat-alat bukti yang lain tidak berkaitan

Hal 15 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keabsahan menuru hukum atas objek sengketa dikesampingkan ( *in jure non remota causa sed proxima spectatur* / dalam hukum, hal yang lebih berkaitan harus lebih dipertimbangkan, dari pada masalah yang berjauhan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 183/B/2017/PT. TUN. SBY. hal ini bermakna Terbanding/Penggugat adalah pada posisi yang kalah, dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2017/PTUN. KPG. tanggal 14 Agustus 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat;-----

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;-----

### Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 16 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh DR. DANI ELPAH.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO.S.H.,M.Hum, H. ISHAK LANAP. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. Y. Harini Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat;-----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO.S.H.,M.Hum.

DR. DANI ELPAH.S.H.,M.H

Hakim Aggota II

H. ISHAK LANAP. S.H

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Y. HARINI.

Hal 17 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 148.650,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 90.350,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 18 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)